



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tukiyah**, beralamat di Dk. Candran, RT.28, RW.10, Desa Tijayan, Kec. Manisrengo, Kab. Klaten sebagai **Penggugat I**;
2. **Purwanti**, beralamat di Dk. Candran, RT.28, RW.10, Desa Tijayan, Kec. Manisrengo, Kab. Klaten sebagai **Penggugat II**;
3. **Sriyanti**, beralamat di Gg. Brojonoto No.255 RT.03, RW.29, Gejayan, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Sleman. sebagai **Penggugat III**;
4. **Sri Suharti**, beralamat di Dk. Mandungan, RT.03, RW.04, Desa Kranggan, Kec. Manisrengo, Kab. Klaten sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sri Sunarni**, beralamat di Dsn. Dliring RT.03, RW.36, Desa Argomulya, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman sebagai **Penggugat V**;
6. **Suharno Seti Widodo**, beralamat di Dk. Candran, RT.28, RW.10, Desa Tijayan, Kec. Manisrengo, Kab. Klaten sebagai **Penggugat VI**;
7. **Wahyudi Yogo Harsono**, beralamat di Dk. Candran, RT.28, RW.10, Desa Tijayan, Kec. Manisrengo, Kab. Klaten. sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada TRI HARINI, SH., dan ARYO SALOKO, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor TRI HARINI, S.H. & Rekan, Geritan RT.02, RW.05. Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022;

Lawan:

Karto Inangun, dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Dk. Candran RT.28, Rw.10, Desa Tijayan, Kec. Manisrengo, Kab.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, Namun sejak tahun ± 1962 silam telah pergi meninggalkan alamat tersebut dan hingga sekarang tidak pernah kembali serta tidak di ketahui alamat dan tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Tijayan pernah hidup seorang bernama : SETYO SUMITRO alias SUGIYO, meninggal pada tanggal 9 Februari 2008, semasa hidupnya menikah dengan TUKIYAH (PENGGUGAT I) pada hari sabtu tanggal 21 April 1962, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni, masing - masing bernama :

1.1. PURWANTI (Penggugat II) ;

1.2. SRIYANTI (Penggugat III) ;

1.3. SRI SUHARTI (Penggugat IV) ;

1.4. SRI SUNARNI (Penggugat V) ;

1.5. SUHARNO SETI WIDODO (Penggugat VI) ;

1.6. WAHYUDI YOGO HARSONO (Penggugat VII) ;

2. Bahwa oleh karena tidak mempunyai rumah sebagai tempat kediaman bersama, maka sekitar bulan Juni 1962 dengan dibantu orang tuanya, SETYO SUMITRO alias SUGIYO (Alm.) & TUKIYAH (PENGGUGAT I) membeli tanah pekarangan beserta bangunan rumah sederhana yang berdiri diatasnya dari Pemilik semula : KARTO INANGUN, sebagaimana telah tercatat dalam Letter C Desa Nomor : 544, Ds. Tijayan, atas nama : KARTO INANGUN, Persil No:58-1, kelas p III, luas kurang lebih ± 0750 m2,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10 Ds.Tijayan, Kec.Manisrenggo, Kab.Klaten; dengan harga Rp.750,- adapun batas - batasnya adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jl. Kampung & tanah pekarangan Bp. Iswanto
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Suwarsih
- Sebelah Selatan : Jl. Kampung
- Sebelah Barat : Jl. Kampung

Bahwa Tanah Pekarangan beserta bangunan rumah sebagaimana terurai diatas selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa setelah Pembelian Obyek Sengketa tersebut sekitar bulan Agustus 1962 Penggugat I dan Setyo Sumitro al. Sugiyo baru menempati bangunan rumah sederhana sebagai tempat tinggal bersama, yang kemudian telah melakukan beberapa kali renovasi dan penambahan bangunan, setelah meninggalnya SETYO SUMITRO Als. SUGIYO sampai dengan sekarang penguasaannya diteruskan oleh Penggugat I selaku Ahli Waris Janda dan anak-anaknya selaku ahli waris anak sekaligus ahli waris utama dari SETYO SUMITRO als. SUGIYO (Penggugat II, VI & VII), hal mana Penggugat I dan anak-anaknya menguasai dan menempati bangunan rumah yang berdiri diatas Tanah Pekarangan (Obyek Sengketa) tersebut yakni sudah selama \pm 60 tahun ;

4. Bahwa karena situasi & kondisi pada tahun tersebut belum kondusif, jual beli Obyek Sengketa hanya berdasarkan kepercayaan artinya, belum bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUPA, namun ketika SETYO SUMITRO masih hidup pernah hendak mengurus Peralihan Hak karena Jual Beli, namun Pemilik Lama (KARTO INANGUN) sejak Jual Beli " Obyek Sengketa" telah pergi meninggalkan Desa Tijayan dan tidak pernah diketahui lagi alamat dan atau tempat tinggal nya secara jelas dan pasti, satu dan lain hal KARTO INANGUN pergi tidak meninggalkan sanak saudara dan atau keturunan di Desa Tijayan ;

5. Bahkan ketika ada Program Prona / Pensertifikatan Massal di Desa Tijayan Para Penggugat yang berkapasitas selaku Ahli Waris Janda dan Ahli Waris Anak dari SETYO SUMITRO Als. SUGIYO hendak mengurus

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembukuan dan atau Peralihan Hak dan atau balik nama dari atas nama Pemilik semula (KARTO INANGUN) menjadi atas nama Para Penggugat, mengalami kendala yang disebabkan sampai dengan sekarang Pemilik Semula Yaitu : KARTO INANGUN, sejak tahun ± 1962 telah pergi, tidak pernah kembali ke Desa Tijayan dan sudah beberapa kali dicari hingga sekarang tidak diketahui alamat serta tempat tinggal nya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia; sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) / OnRecht Matige daad yang sangat merugikan Para Penggugat ;

6. Bahwa namun demikian SETYO SUMITRO al. SUGIYO & PENGGUGAT I adalah pembeli yang beritikad baik, karena jual beli tanah Obyek Sengketa telah dilaksanakan secara SAH karena telah dilakukan dengan pihak yang berhak, jual beli tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yakni, memenuhi unsur Tunai dan Terang, maupun telah memenuhi syarat - syarat syahnya Perjanjian sesuai pasal 1320 BW, sehingga Kesepakatan jual beli tersebut SAH, karena Pembeli telah memberikan sejumlah harga pembelian secara lunas dan Pihak Penjual (TERGUGAT) telah menerima pembayaran, satu dan lain hal telah dilakukan LEVERING, yaitu fisik Tanah Pekarangan beserta bangunan Rumah Sederhana telah diserahkan dan telah di tempati oleh Para Penggugat sejak tahun 1962 hingga sekarang Gugatan diajukan dalam Perkara A-quo, dan selama ± 60 tahun tidak ada Pihak Pihak yang berkeberatan; oleh karena itu kesepakatan jual beli Obyek Sengketa haruslah dinyatakan SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk mengikat ;

7. Faitelijk kesepakatan jual beli SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk mengikat, maka Para Penggugat yang telah menguasai Obyek Sengketa selama ± 60 tahun dengan Etikat baik haruslah dinyatakan sebagai Pemilik Sah atas Obyek Sengketa termaksud, sehingga cukup beralasan apabila TERGUGAT dihukum untuk membantu proses Peralihan Hak dan atau Balik Nama dan atau Pembukuan dari C Nomor : 544 Ds. Tijayan atas nama: KARTO INANGUN menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama : PARA PENGGUGAT, namun apabila Tergugat tidak bisa hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, maka proses Peralihan Hak dan atau balik nama dan atau Pembukuan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran dan atau Peran

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari TERGUGAT, namun berdasarkan kekuatan Putusan perkara a – quo ;

8. Bahwa berhubung Para Penggugat telah berbagai upaya untuk menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi tidak berhasil sehingga guna memenuhi ketentuan PP No. 24 tahun 1997, tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A ;

9. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan dalil - dalil dan bukti - bukti yang cukup, maka patut kiranya Gugatan ini dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu dengan serta merta meskipun ada upaya Hukum Perlawanan, Banding dan Verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta – fakta tersebut diatas, mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Putusan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa kesepakatan Jual Beli yang terjadi pada tahun 1962 antara SETYO SUMITRO alias SUGIYO (Alm.) & PENGGUGAT I dengan TERGUGAT, atas OBYEK SENGKETA yang tercatat pada Letter C No: 544, Ds. Tijayan atas nama: KARTO INANGUN (TERGUGAT), Persil No: 58-1, kelas p III, luas \pm 750 m2, yang terletak di Dk.Candran, RT.28, RW.10, Ds.Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab.Klaten adalah SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk mengikat.
3. Menyatakan sebagai Hukum Para Penggugat, incasu Penggugat I adalah ahli waris Janda dan Penggugat II s/d VII adalah Ahli Waris Anak sekaligus ahli waris Utama dari SETYO SUMITRO alias SUGIYO (Alm.), adalah pemilik Sah atas OBYEK SENGKETA yakni, Tanah Pekarangan & bangunan rumah-sebagaimana tercatat dalam LETTER C No.544, Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN persil No: 58-1, kelas p III, luas \pm 750m2, yang terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10, Ds. Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak membantu Proses Peralihan Hak dan atau Balik nama dan atau Pembukuan dari C Nomor : 544 Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama : PARA PENGGUGAT, karena telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi Tempat Tinggal serta Alamatnya secara Jelas dan pasti, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad) yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT.
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membantu Proses Peralihan Hak dan atau Balik Nama dan atau Pembukuan dari C Nomor : 544 Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama: PARA PENGGUGAT, namun apabila TERGUGAT tidak bisa hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, maka Proses Peralihan Hak dan atau Balik nama dan atau Pembukuan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran dan atau Peran serta dari TERGUGAT, namun balik nama tetap dapat dilaksanakan berdasarkan kekuatan Putusan Perkara A - quo.
6. Menyatakan sebagai Hukum bahwa terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Verbaar Bij Voerad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2022, relas panggilan umum tanggal 19 Juli 2022, dan tanggal 16 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Buku C Desa Tijayan Nomor 544, Persil Nomor 58-1, Kelas p.III Nama Pemilik tanah Kartoinangun, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.10.18/PW.01/1120/2008 tanggal 21 November 2008 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor: 140/08/II/2022 atas nama Setyo Sumitro alias Sugiyo tanggal 07 Januari 2022 diterbitkan oleh Kepala Desa Tijayan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Waris almarhum Setyo Sumitro alias Sugiyo tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tijayan Nomor 140/394/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tijayan Nomor 140/113/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tijayan Nomor 140/80/II/2022 tanggal 23 Februari, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Karto Inangun/Tiyo, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SUHARYONO ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan keluarganya karena bertetangga rumah ;
- Bahwa Penggugat I adalah isteri dari Sugiyo alias Setyo Sumitro yang sudah meninggal tahun 2000-an dan 6 (enam) orang anak, yaitu: Purwanti (Penggugat II), Sriyanti (Penggugat III), Sri Suharti (Penggugat IV), Sri Sunarni (Penggugat V), Suharno Seti Widodo (Penggugat VII), dan Wahyudi Yogo Harsono (Penggugat VIII);
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi yang berdiri rumah di atasnya yang ditempati para Penggugat sejak tahun 1962 ;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Dukuh Candran RT.28, RW.10, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Iswanto;
 - Sebelah Timur : tanah Suwarsih;
 - Sebelah Selatan : Jl. Kampung;
 - Sebelah Barat : Jl. Kampung;
- Bahwa sebelumnya obyek sengketa ditempati oleh Tergugat dan Saksi mendengar telah dijual kepada Sugiyo alias Setyo Sumitro ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karto Inangun/Tergugat karena Tergugat sering disuruh oleh orang tua Saksi untuk buruh cangkul ;
- Bahwa anak Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak kedua adalah teman sekolah Saksi di Sekolah Dasar ;
- Bahwa Tergugat bersama isteri dan anak-anaknya pergi merantau ke luar Jawa setelah tanahnya dijual tetapi tidak mengetahui dimana alamatnya ;
- Bahwa sejak obyek sengketa ditempati oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan ;
- Bahwa para Penggugat pernah mengajukan sertifikasi tanah melalui Prona tetapi tidak berhasil karena letter C masih atas nama Karto Inangun/Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi SANTOSO;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tijayan sejak tahun 2022 dan sebagai perangkat Desa Tijayan sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi terletak di Dukuh Candran RT.28, RW.10, Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Iswanto;
 - Sebelah Timur : tanah Suwarsih;
 - Sebelah Selatan : Jl. Kampung;
 - Sebelah Barat : Jl. Kampung;
- Bahwa Penggugat I adalah isteri dari Sugiyo alias Setyo Sumitro yang sudah dan 6 (enam) orang anak, yaitu: Purwanti (Penggugat II), Sriyanti (Penggugat III), Sri Suharti (Penggugat IV), Sri Sunarni (Penggugat V), Suharno Seti Widodo (Penggugat VII), dan Wahyudi Yogo Harsono (Penggugat VIII);
- Bahwa obyek sengketa dalam buku C Desa atas nama Karto Inangun;
- Bahwa dari cerita orang tua Saksi (sebagai RW) dan tetangga, obyek sengketa sudah dibeli oleh Sugiyo dan Tukiayah;
- Bahwa yang menguasai dan menempati obyek sengketa adalah Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak obyek sengketa ditempati oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak yang memperlmasalahkan ;
- Bahwa para Penggugat pernah mengajukan sertifikasi tanah melalui Prona 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil karena letter C masih atas nama Karto Inangun/Tergugat ;
- Bahwa obyek sengketa dalam buku tanah Desa Tijayan tercatat Letter C No: 544, Ds. Tijayan atas nama: Karto Inangun, Persil No: 58-1, kelas p III , luas 750 m2, yang terletak di Dk.Candran, RT.28, RW.10, Ds.Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab.Klaten ;
- Bahwa dipersidangan Saksi menunjukkan buku Tanah Desa Tijayan ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 selengkapnya sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Juni 1962 Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.) & Tukiyah (Penggugat I) membeli tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya dari pemilik semula : Karto Inangun, sebagaimana telah tercatat dalam Letter C Desa Nomor : 544, Ds. Tijayan, atas nama : KARTO INANGUN, Persil No:58-1, kelas p III, luas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi, yang terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10 Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, dengan harga Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jl. Kampung & tanah pekarangan Iswanto;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan Suwarsih
- Sebelah Selatan : Jl. Kampung
- Sebelah Barat : Jl. Kampung

2. Bahwa jual beli obyek sengketa hanya berdasarkan kepercayaan dan sejak Setyo Sumitro alias Sugiyo masih hidup pernah hendak mengurus Peralihan Hak atas dasar Jual Beli namun pemilik lama dan keluarganya sejak jual beli telah pergi meninggalkan Desa Tijayan dan tidak pernah diketahui lagi alamat dan atau tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;



3. Bahwa Setyo Sumitro alias Sugiyo dan Penggugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan jual beli tanah obyek sengketa telah dilaksanakan secara sah karena telah dilakukan dengan pihak yang berhak juga telah sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan sejak tahun 1962 hingga sekarang tidak ada pihak yang berkeberatan oleh karena itu jual beli obyek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas para Penggugat mohon peralihan hak atas dasar jual beli obyek sengketa antara Setyo Sumitro alias Sugiyo dan Penggugat I selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual adalah sah dan Para Penggugat adalah pemilik yang sah serta proses pensertifikatan tanah obyek sengketa tanpa hadirnya Tergugat tetap dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dari Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan akan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Setyo Sumitro alias Tijo Sumitro alias Sugiyo adalah orang yang sama dan telah menikah dengan Tukijah (Penggugat I) pada tanggal 21 April 1962 di Manisrenggo, Kab. Klaten dan mempunyai anak masing-masing Purwanti (Penggugat II), Sriyanti (Penggugat III), Sri Suharti (Penggugat IV), Sri Sunarni (Penggugat V), Suharno Seti Widodo (Penggugat VII), dan Wahyudi Yogo Harsono (Penggugat VIII) serta pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2008 Setyo Sumitro alias Sugiyo telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Suharyono dan Saksi Santoso. Dengan demikian maka Para Penggugat dalam perkara ini adalah ahli waris dari Setyo Sumitro alias Sugiyo yang berhak atas harta warisan peninggalan Setyo Sumitro alias Sugiyo sehingga Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang tanggal tanggal 8 Juli 2022 dan bukti surat bertanda P-7 telah terbukti Karto Inangun dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dk. Candran, Desa Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten tetapi sejak tahun 1962 sudah tidak berdomisili lagi di alamat tersebut dan tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan umum melalui media massa tanggal 19 Juli 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 dan juga website resmi Pengadilan Negeri Klaten akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir mewakilinya di persidangan, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan masalah pokok apakah Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa dan apakah berhak mendaftarkan tanah obyek sengketa atas nama Para Penggugat?

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat angka 2. menyatakan sekitar bulan Juni 1962 Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.) dan Tukiya (Penggugat I) membeli tanah pekarangan beserta bangunan rumah sederhana yang berdiri diatasnya dari Pemilik semula : KARTO INANGUN, sebagaimana telah tercatat dalam Letter C Desa Nomor : 544, Ds. Tijayan, atas nama : KARTO INANGUN, Persil No:58-1, kelas p III, luas kurang lebih \pm 0750 m², yang terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10 Ds.Tijayan, Kec.Manisrenggo, Kab.Klaten; dengan harga Rp.750,- adapun batas - batasnya adalah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jl. Kampung & tanah pekarangan Bp. Iswanto;
- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Suwarsih;
- Sebelah Selatan : Jl. Kampung;
- Sebelah Barat : Jl. Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy dari Buku C Desa Tijayan Nomor 544, Persil No:58-1, kelas p III, luas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi, terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10 Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten Persil Nomor 58-1, Kelas p.III adalah benar tercatat sebagai pemilik adalah Tergugat Kartoinangun;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Suharyono dan Saksi Santoso yang menerangkan Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.) dan Tukiya (Penggugat I) telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat Karto Inangun pada tahun 1962 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga didukung dengan bukti bertanda P-5 berupa Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Februari 2022, bukti P-8 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tijayan Nomor 140/80/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan P-9 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Karto Inangun/Tiyo yang membuktikan telah adanya penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat lebih dari 60 (enam puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Penggugat selanjutnya juga menerangkan selama penguasaan tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang lain yang mengajukan keberatan. Hal ini juga didukung Keterangan Kepala Desa Tijayan Joko Laksono saat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis di Kantor Desa Tijayan ;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Para Penggugat telah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa selama 60 (enam puluh) tahun secara terus menerus tanpa gangguan pihak lain *atau pihak desa yang bersangkutan* penguasaan fisik mana dilakukan dengan itikad baik maka Para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa. Para Penggugat telah bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) yang harus dilindungi oleh hukum. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Para Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, dengan demikian Para Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang tidak membantu Proses Peralihan Hak dan atau Balik nama dan atau Pembukuan dari C Nomor : 544 Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, karena telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi Tempat Tinggal serta Alamatnya secara Jelas dan pasti, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, setelah adanya proses jual beli tanah obyek sengketa dari Tergugat kepada Setyo Sumitro dan Penggugat I, Para Penggugat telah menguasai dan menempati obyek sengketa sedangkan Tergugat telah pergi tanpa diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa proses permohonan sertifikat oleh Para Penggugat tidak dapat dikaitkan dengan kepergian Tergugat yang tanpa diketahui tempat tinggalnya lagi setelah transaksi jual beli selesai, seharusnya Pembeli menyelesaikan proses yuridis administrasi hak kepemilikan segera setelah transaksi jual beli selesai. Kepergian Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan sebagai unsur perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada alat bukti Penggugat yang dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permohonan sertifikat hak milik atas obyek sengketa oleh Para Penggugat dapat didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:*

- (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu ketidak hadiran Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tidak menjadi penghalang permohonan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan telah dipertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa kesepakatan Jual Beli yang terjadi pada tahun 1962 antara Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.) dan Penggugat I dengan Tergugat, atas Obyek sengketa yang tercatat pada Letter C No: 544, Ds. Tijayan atas nama: Karto Inangun (Tergugat), Persil No: 58-1, kelas p III, luas \pm 750 m2, yang terletak di Dk.Candran, RT.28, RW.10, Ds.Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab.Klaten adalah SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk mengikat, oleh karena telah dapat dibuktikan maka petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3. Menyatakan sebagai Hukum Para Penggugat, incasu Penggugat I adalah ahli waris Janda dan Penggugat II s/d VII adalah Ahli Waris Anak sekaligus ahli waris Utama dari Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.), adalah pemilik sah atas Obyek sengketa yakni, Tanah Pekarangan & bangunan rumah-sebagaimana tercatat dalam LETTER C No.544, Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN persil No: 58-1, kelas p III, luas \pm 750m2, yang terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10, Ds. Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, oleh karena telah dapat dibuktikan maka petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membantu Proses Peralihan Hak dan atau Balik nama dan atau Pembukuan dari C Nomor : 544 Ds. Tijayan atas nama Karto Inangun menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, karena telah pergi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi Tempat Tinggal serta Alamatnya secara Jelas dan pasti, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matige Daad) yang sangat merugikan Para Penggugat dan petitum angka 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membantu Proses Peralihan Hak dan atau Balik Nama dan atau Pembukuan dari C Nomor : 544 Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, namun apabila Tergugat tidak bisa hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan layak sesuai dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Hukum Acara, maka Proses Peralihan Hak dan atau Balik nama dan atau Pembukuan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran dan atau Peran serta dari Tergugat, namun balik nama tetap dapat dilaksanakan berdasarkan kekuatan Putusan Perkara a-quo, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka petitum angka 4 dan angka 5 tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6. Menyatakan sebagai Hukum bahwa terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet, Majelis berpendapat untuk dapat dilaksanakan suatu putusan secara serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 04 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil harus memenuhi syarat yang ditentukan, dan karena syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi maka petitum angka 6 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa kesepakatan Jual Beli yang terjadi pada tahun 1962 antara Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.) dan Penggugat I dengan Tergugat, atas obyek sengketa yang tercatat pada Letter C No: 544, Ds. Tijayan atas nama: KARTO INANGUN (Tergugat), Persil No: 58-1, kelas p III, luas lebih kurang 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dk.Candran, RT.28, RW.10, Ds.Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab.Klaten adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat;
4. Menyatakan sebagai Hukum Para Penggugat, incasu Penggugat I adalah ahli waris Janda dan Penggugat II s/d VII adalah Ahli Waris Anak

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ahli waris utama dari Setyo Sumitro alias Sugiyo (Alm.), adalah pemilik sah atas obyek sengketa yakni, tanah pekarangan & bangunan rumah-sebagaimana tercatat dalam LETTER C No.544, Ds. Tijayan atas nama : KARTO INANGUN persil No: 58-1, kelas p III, luas lebih kurang 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dk.Candran RT.28, RW.10, Ds. Tijayan, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten ;

5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang ~~pemusyawaratan~~ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp75.000,00; |
| roses | : | |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| 4..... | P | : | Rp60.000,00; |
| NBP | | : | |
| 5..... | P | : | Rp960.000,00; |
| anggilan | | : | |
| 6..... | P | : | Rp1.300.000,00; |
| emeriksaan setempat | | : | |
| 7. Sita | | : | Rp0,00; |
| Jumlah | | : | Rp2.415.000,00; |
| (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah). | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)